

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,	BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kabupaten Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); 	<p>Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88); 4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 40);
---	---

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 251);	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Pekalongan. 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi 	

<p>dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.</p> <p>8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.</p> <p>9. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.</p> <p>11. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.</p> <p>12. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.</p> <p>13. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.</p> <p>14. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.</p>	
<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perusahaan dan Pemerintah dalam melaksanakan TJSLP;</p>	

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSPLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di daerah.	
BAB III RUANG LINGKUP	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program TJSPLP; b. forum TJSPLP; c. pembiayaan; d. penghargaan dan sanksi; dan e. monitoring, evaluasi dan pelaporan 	
BAB IV PROGRAM TJSPLP	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Perencanaan penyelenggaraan program TJSPLP di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui pendekatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh Perusahaan; b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSPLP. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Program TJSPLP dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan masyarakat; b. kemitraan; c. bina lingkungan; d. sumbangan atau donasi; e. promosi; dan/atau f. beasiswa prestasi. 	

<p>(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. pelatihan kewirausahaan, magang ketenagakerjaan usia produktif dan pendampingan kelompok usaha. <p>(3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah; b. rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya; c. rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; dan d. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. <p>(4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan atau rehabilitasi sarana dan prasarana umum, fasilitas sosial dan tempat ibadah.</p> <p>(5) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin.</p> <p>(6) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk branding produk pada bantuan yang diberikan.</p> <p>(7) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beasiswa; b. penelitian dan pengabdian masyarakat; dan c. penanganan anak putus sekolah dan terlantar. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kerja program TJSLP dilakukan dengan mekanisme rapat koordinasi Forum TJSLP; b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga; 	

<p>c. pelaksanaan program TJSPL dilakukan secara mandiri oleh Perusahaan dan dalam kondisi tertentu dikoordinir oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d. pendampingan program dalam bentuk sinkronisasi program TJSPL antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah program kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah..</p>	
	1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan program TJSPL dibentuk FTJSPL Daerah dan Sekretariat Tetap TJSPL.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan FTJSPL Daerah dan Sekretariat Tetap TJSPL.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan program TJSPL dibentuk FTJSPL Daerah dan Tim Teknis.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan FTJSPL Daerah dan Tim Teknis.</p>
	2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) FTJSPL Daerah dibentuk berdasarkan musyawarah yang secara kewenangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. <p>(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur pimpinan perusahaan dan memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan TJSPL.</p> <p>(3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas mewakili dan mendampingi Ketua guna memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan TJSPL.</p> <p>(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas notulensi dan administrasi FTJSPL.</p> <p>(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari unsur pimpinan perusahaan dan memiliki tugas mengembangkan TJSPL.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) FTJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSPL.</p> <p>(2) Susunan keanggotaan FTJSPL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Sekretaris Daerah; b. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan c. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian; d. Wakil Sekretaris : unsur pimpinan perusahaan; dan e. Anggota : 1. unsur pimpinan perusahaan; 2. unsur perguruan tinggi 3. unsur tokoh masyarakat; dan 4. instansi terkait sesuai kebutuhan. <p>(3) Uraian tugas FTJSPL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>

(6) FTJSLP Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas FTJSLP dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; b. sekretaris; c. anggota; d. pokja pendidikan; e. pokja kesehatan; dan f. pokja bina lingkungan dan sosial. <p>(2) Ketua Sektap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara ex officio oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.</p> <p>(3) Sekretaris Sektap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara ex officio oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Pekalongan.</p> <p>(4) Sekretariat Tetap TJSLP dibentuk dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Sekretariat Tetap melaksanakan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan jadwal dan agenda rutin tahunan; b. penyiapan dan penyebarluasan informasi; c. fasilitasi Forum TJSLP; d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program TJSLP; dan e. melaporkan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati. 	<p>5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas FTJSLP Daerah, dibentuk Tim Teknis dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan jadwal dan agenda rutin tahunan; b. penyiapan dan penyebarluasan informasi; c. fasilitasi Forum TJSLP; d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program TJSLP; dan e. melaporkan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati..
<p>BAB VI PEMBIAYAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP berasal dari anggaran perusahaan selaku mitra.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan guna mendukung pelaksanaan TJSLP.</p>	

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI	
Pasal 11	
<p>(1) Penghargaan kepada mitra TJSPL dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. piagam penghargaan; b. liputan khusus di media masa; c. duta TJSPL; dan/atau d. penghargaan lainnya. <p>(2) Sanksi kepada mitra yang belum berkontribusi dalam TJSPL dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan oleh Pemerintah Daerah; dan b. teguran dan peringatan tertulis; <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengarahan terhadap Perangkat Daerah dalam pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Peraturan Walikota ini; dan b. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota ini. 	
BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
Pasal 12	
<p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan pelaksanaan rencana kerja program TJSPL; b. pendataan kegiatan TJSPL yang telah dilakukan; dan c. melaporkan penyelenggaraan program TJSPL kepada Bupati. 	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 13	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.	Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen pada tanggal 18 Agustus 2020 BUPATI PEKALONGAN, ttd ASIP KHOLBIHI	Ditetapkan di Kajen pada tanggal 27 April 2022 BUPATI PEKALONGAN, ttd FADIA ARAFIQ
Diundangkan di Kajen pada tanggal 18 Agustus 2020	Diundangkan di Kajen pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, ttd MUKAROMAH SYAKOER	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, ttd M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 40	BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 44